

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir di Bogor 24 Januari 1960, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Krishna Wardana, S.H. dan Lodewijk P. Simatupang, S.H., para Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Krishna Wardana, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Kalijati Indah Barat No. 36 Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir di Bandung 14 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan D.I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Kusmayadi, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dedi Kusmayadi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Kalijati II No.39 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 9 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Pembanding.) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 29 Desember 2021, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Januari 2022. Kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Desember 2021, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Desember 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 12 Januari 2022;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0394/HK.05/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 15 Desember 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tersebut diucapkan pada tanggal 9 Desember 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 9 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal Jumadil Awal 1443 Hijriah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding

memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 September 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 29 September 2021 telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat dengan alasan eksepsi Tergugat berkaitan dengan pokok perkara bukan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2021 pada posita angka dan 5 (lima) dan 6 (enam) mendalilkan bahwa sejak bulan September 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian, kurang bertanggung jawab, mempunyai wanita idaman lain (wil), beberapa kali melakukan perselingkuhan dan dalam hal keuangan Tergugat tidak transparan, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan mencermati posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita-posita gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian dipandang sudah cukup terang dan jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa alasan perceraian antara lain adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam perkara *a quo*, tidak ada keharusan Penggugat menguraikan tentang bagaimana bentuk pertengkaran dan perselisihannya, apakah pertengkaran fisik ataukah pertengkaran mulut atau bentuk perselisihan yang lain. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga karenanya putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak bulan September 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sudah tidak

harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian, kurang bertanggung jawab, mempunyai wanita idaman lain (wil), beberapa kali melakukan perselingkuhan dan dalam hal keuangan Tergugat tidak transparan, sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 29 September 2019 telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar sejak bulan September 2019 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab, tidak transparan dalam hal keuangan. Karena pada bulan tersebut Tergugat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan langsung menjalani tahanan Polres Kota Padang, sehingga tidak bisa kembali pulang;
- Bahwa namun Tergugat telah memberikan sarana fasilitas gaji sebagai anggota Dewan serta ATM dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai wanita idaman lain (wil) dan beberapa kali melakukan perselingkuhan sebagaimana gugatan Penggugat, namun Tergugat akan melakukan langkah perbaikan dalam menjalani komitmen dan kesepakatan untuk tidak mengulangi kejadian yang pernah terjadi pada masa lalu;
- Bahwa Tergugat tidak berkeinginan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat, disamping juga karena faktor usia dan telah mempunyai banyak cucu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan oleh karena pula gugatan cerai ini

didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 *Jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi I, kakak kandung Penggugat dan 2) Saksi II, kakak kandung Penggugat, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah 1) Saksi I T, mitra kerja Tergugat dan 2) Saksi II T, adik kandung Tergugat serta 3) Saksi III T, teman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, tidak ada seorang saksi pun dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan mengenai keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat melakukan kekerasan fisik, kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab serta mempunyai wanita idaman lain (*wil*), keterangan saksi-saksi tersebut hanya merupakan kesaksian *de auditu* yang tidak bernilai karena hanya berdasarkan cerita dari Penggugat saja, bukan berdasarkan pengetahuan mereka secara langsung. Yang diketahui langsung oleh para saksi adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut

di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun tidak ada seorang saksi pun yang pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, namun masing-masing saksi tersebut mengetahui adanya suatu akibat hukum (**rechts gevolg**), yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah pisah rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (**Vreemde Oozak**) yaitu, adanya perselisihan dan peretengkaran yang terus menerus, namun demikian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tersebut merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah rumah kediaman bersama tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan dan bertempat tinggal di kota yang sama, namun ternyata sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 14 Juni 1981, dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali, meskipun belum dapat membuktikan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat seorang pakar hukum Islam yang bernama **Ibnu Sina** dalam kitabnya *Al-Syifa'* yang dikutip oleh *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 8, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, yang artinya "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu dibuka jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding.) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding hanya merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding dan telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak ada hal-hal yang baru, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada cacatan kaki putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai tidak mencantumkan tanggal dalam bulan Jumadil Awal 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Desember 2021 Masehi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu melengkapinya sehingga tercantum tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dengan demikian kelalaian tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022

Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 24 Januari 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis
Ttd
Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota
Ttd
H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota
Ttd
Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
Drs. E. Arifudin

Rincian biaya

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

